

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan industri keuangan merupakan akibat dari terjadinya proses globalisasi dalam hal sistem keuangan dan pesatnya kecanggihan informasi dan teknologi telah berdampak pada meningkatnya perkembangan industri keuangan yang dinamis dan sangat kompleks. Kemajuan teknologi yang merubah gaya hidup masyarakat dari konvensional menuju ke digital. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan internet, ikut mempengaruhi perkembangan di sektor investasi. Investasi secara umum memainkan peranan penting pada sektor perekonomian, khususnya pada negara berkembang seperti Indonesia.¹ Tanpa adanya investasi yang memadai maka sulit mengharapkan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berdampak pada kesejahteraan ekonomi bagi negara berkembang.² Investasi dalam teknologi digital sebagaimana yang berkembang dewasa ini, pada umumnya dilakukan secara konvensional dan sekarang beralih melalui website atau aplikasi secara *online* dengan memanfaatkan internet.

Investasi *online* sudah sering terdengar dalam dunia pasar modal di Indonesia. Investasi merupakan penanaman modal baik yang berbentuk uang

¹ Muhamad Imam Syairozi dan Septyan Budy Cahya, 2017, Sukuk Al Intifaa: Integrasi sukuk dan wakaf dalam meningkatkan produktifitas sektor wakaf pendorong investasi pada pasar modal syariah." JPIM (Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen), Volume 2 Nomor 2 Nomor 2, hlm 1-12.

² Asriati dan Sumiyati Baddu, 2021, **Investasi Online Reksadana: Aspek Hukum dan Perlindungan Bagi Investor selaku Konsumen**, Pleno Jure, Volume 10 Nomor 1, hlm. 38-53.

ataupun aset lainnya dengan harapan mendapatkan keuntungan setelah periode tertentu. Pengaturan hukum investasi di Indonesia pada umumnya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang secara garis besar hanya membedakan investasi langsung dari luar negeri (*foreign direct investment*/FDI) dan investasi secara tidak langsung. Hukum pasar modal berisikan aturan yang bersifat *institutional regulation* dan *functional regulation*. Sifat yang pertama merupakan aturan dalam kelembagaan pasar modal sedangkan yang kedua merupakan aturan yang menaungi aktivitas, prosedur, perizinan dan hal lainnya yang menjadi dasar berjalannya pasar modal.³ Saat ini investasi secara *online* di Indonesia belum diatur secara spesifik dan belum terpadu dalam peraturan tersendiri, melainkan masih merujuk pada sejumlah peraturan perundang-undangan.

Trend investasi secara *online* saat ini sedang gencar beredar di masyarakat yang dilakukan oleh beberapa perusahaan dengan janji hasil yang menguntungkan. Adanya investasi *online* memberikan kemudahan bagi masyarakat. Hal ini dirasa lebih praktis dibandingkan dengan investasi secara nyata.⁴ Investasi saham berbasis *online* belum diatur secara jelas dalam peraturan Undang-Undang di Indonesia. Karena transaksi dilakukan investasi secara *online* dasar hukum yang sering digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Melalui peraturan tersebut, perusahaan sekuritas sebagai broker

³ *Ibid*, hlm, 27

⁴ Kadek Desy Pramita dan Kadek Diva Hendrayana, 2021, **Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online**, Jurnal Pacta Sunt Servanda, Volume 2 Nomor 1, hlm. 1-8.

atau perantara dari perusahaan publik dan investor yang melakukan transaksi jual beli saham berbasis *online* diharapkan menyediakan kejelasan dan kelengkapan informasi terkait investasi yang ditawarkan bukan dengan menyebarkan berita bohong dengan modus keuntungan berlipat yang sudah pasti untuk menjebak para investor agar menginvestasikan uang pada saham yang ditawarkan perusahaan sekuritas ilegal tersebut. Faktanya masih terdapat perusahaan sekuritas yang belum memiliki izin oleh OJK dan bahkan uang yang ditanamkan investor digunakan untuk kepentingan pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut.

Terlepas dari banyaknya kelebihan dari teknologi informasi dan komunikasi juga mengandung celah hukum (*flaws*) yang berpotensi untuk disalahgunakan. Dengan segala kemudahan dan teknologi yang semakin canggih, menyebabkan adanya pelaku celah kejahatan yang merugikan orang lain dengan menggunakan teknologi sebagai mediana. Salah satunya yaitu adanya investasi bodong melalui *online*.⁵ Investasi ilegal merupakan sebuah penipuan dalam investasi yang dapat menyebabkan kerugian serta biasanya tidak memiliki izin serta skema yang jelas.⁶ Ilegal mengandung pengertian bahwa perusahaan sekuritas selaku penghubung antara emiten dan juga investor merupakan suatu perseroan terbatas yang keberadaannya tidak sah secara hukum. Melalui Riset yang dilakukan oleh Eflyn

⁵ Krista Yitawati, Meirza Aulia Chairani, dan Sigit Sapto Nugroho, 2022, **Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Dan Pencegahaan Terhadap Penipuan Investasi Online**, Jurnal Daya-Mas, Volume 7 Nomor 1, hlm. 7-15.

⁶ Amanda, Shilvia, Sayid Mohammad Rifqi Noval, dan Elis Herlina, 2022, **Penegakan Hukum Terhadap Praktik Money Game Dengan Skema Ponzi Dalam Investasi Ilegal Pada Aplikasi Tiktok E-Cash di Indonesia**, Jurnal Res Nullius Law Jurnal, Volume 4 Nomor 1, hlm 57-56.

Christie di tahun 2018, menguraikan bahwa pemanfaatan teknologi investasi *online* pada faktanya menghasilkan modus baru dalam tindak pidana penipuan. Hal ini umum terjadi dimana pelaku menggunakan serangkaian kebohongan mengenai suatu objek tertentu yang tidak sesuai dengan objek aslinya. Dimana rangkaian kebohongan dan disinformasi tersebut digunakan untuk meraup manfaat serta keuntungan.⁷

Penipuan *online* tidak jauh beda prinsipnya dengan yang konvensional. Pembedanya terletak pada medium aktivasinya yang mana penipuan *online* akan bergantung pada sistem elektronik seperti komputer, gawai, ataupun situs. Sebab dari itu, penipuan *online* bisa disandung dengan pidana penipuan konvensional yang sudah diatur dalam KUHP.⁸ Dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 tidak disebutkan secara rinci atau eksplisit jenis-jenis penipuan (*fraud*) dan manipulasi (*market manipulation*) yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan, melainkan pengaturannya secara general saja. Saat ini tindak pidana penipuan *online* dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat 1 yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang sengaja, tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam media elektronik".

⁷ Asriati dan Sumiyati Baddu, Op Cit. hlm. 38-53.

⁸ I. Gusti Ayu Andara, I Nyoman Putu Budiarta, dan Desak Gede Dwi Arini, 2022, **Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Transaksi Jual Beli Saham melalui Perusahaan Sekuritas Ilegal Berbasis Online**, Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 3 Nomor 1, hlm. 147-152.

Investasi saham berbasis *online* tidak diatur secara jelas dalam peraturan Undang-undang di Indonesia. Indonesia yang merupakan sebuah negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum itu sendiri mempunyai pengertian bahwa dalam negara tersebut hukumlah yang berkuasa.⁹ Setiap individu yang melakukan pelanggaran dapat diminta pertanggung jawaban perbuatan kejahatan yang dilakukannya. Sehingga diperlukan lembaga yang melakukan perlindungan untuk memberikan kepastian dan jaminan hukum terhadap investor saat berinvestasi.

Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia konsumen dalam hal ini investor dijamin berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Hukum perlindungan konsumen yang telah ditetapkan oleh pemerintah menjadi dasar hukum yang akurat dan penuh optimisme dalam melindungi hak-hak konsumen¹⁰. UUPK pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 menjelaskan definisi perlindungan konsumen meliputi seluruh upaya untuk memastikan kepastian hukum demi memberikan perlindungan kepada konsumen. UUPK merupakan landasan utama bagi perlindungan konsumen di Indonesia dan dijadikan sebagai payung

⁹ Sudikno Mertokusumo, 2010, **Mengenal Hukum (edisi revisi)**, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 26

¹⁰ Landika, I., dan Reva, M, 2022, ***Perlindungan Hukum Kerahasiaan Data Pribadi Komsumen Terhadap Foreign Exchange Illegal***, (Doctoral dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar).

hukum dalam mengintegrasikan serta memperkuat penegakan hukum pada sektor perlindungan konsumen. Perlindungan pada bidang konsumen pada intinya merupakan setiap upaya yang dilakukan sebagai jaminan bagi kepastian hukum dalam perlindungan bagi konsumen. Adapun yang dimaksud dengan konsumen dalam Pasal 1 angka 2 UUPK yaitu setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) yang dalam hal ini merupakan lembaga independen yang telah dialihkan sebelumnya dari Bank Indonesia pada lembaga Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 31 Desember 2012. Di dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 OJK adalah yang mengawasi lembaga keuangan, dan memiliki peran yang penting dalam kasus penipuan investasi ilegal, termasuk melindungi hal yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan di media *online*. Salah satu tujuan dibentuknya OJK adalah untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi kepentingan masyarakat, termasuk dalam hal melakukan pengawasan terhadap investasi ilegal guna melindungi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.¹¹

Pada dasarnya, dampak negatif investasi ilegal adalah tumbuh dan berkembangnya pelanggaran terhadap sistem hukum nasional. Bentuk perlindungan yang coba diberi kepada korban dari perusahaan sekuritas ilegal berbasis *online*

¹¹ Syaeful Bakhri dan Mabruri Fauzi, 2019, **Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Upaya Perlindungan Masyarakat dan Pengawasan terhadap Investasi Ilegal**, Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah, Volume 4, Nomor 2, hlm. 286-295.

antara lainnya pembentukan Satuan Tugas Waspada Investasi, *Investor Protection Fund* (IPF) yang dibentuk oleh OJK, Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013 terkait Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan oleh OJK. Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dijelaskan bahwa lembaga ini berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK memiliki kepentingan atas perlindungan konsumen dan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Artinya, bahwa OJK wajib ambil bagian dalam penanganan perkara investasi ilegal. Karena menyangkut suatu kegiatan di sektor jasa keuangan. Sehingga perlu dibuatkannya regulasi terkait dengan investasi *online*.

Permasalahan yang sering kali terjadi dalam tindak pidana penipuan investasi *online* adalah mengenai pembuktian dan terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Penerapan sanksi hukum bagi pelaku penipuan investasi *online* belum secara tegas diatur dalam suatu undang-undang khusus yang bisa memberikan pemberatan. Melawan hukum tindak pidana ekonomi dalam kejahatan penipuan investasi *online* diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) Pasal 378 tentang penipuan yaitu:

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya, suapaya memberikan utang maupun menghapus piutang maka diancam, karena penipuan pidana paling lama empat tahun”.

Ketentuan di atas menjelaskan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan membujuk pihak lain untuk menyerahkan sesuatu kepada pelaku penipuan dengan memakai rangkaian kebohongan dan tipu muslihat dengan maksud untuk menguntungkan pelaku penipuan tersebut¹². Jika dikaji lebih lanjut ketentuan di atas tidak menyebutkan transaksi elektronik, sehingga implementasinya tidak dapat dilakukan karena objek penting dari tindak pidana penipuan secara *online* yaitu sarana media elektronik untuk melakukan penipuan *online* tidak dijelaskan secara tegas, namun pasal ini sering digunakan dalam perkara penipuan *online*. Penerapan sanksi hukum bagi pelaku penipuan investasi *online* terbukti belum secara tegas diatur dalam suatu undang-undang khusus yang bisa memberikan pemberatan pidana bagi pelaku namun diatur pada KUHP Pasal 372 dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Selain itu upaya penanggulangan tindak pidana investasi melalui perusahaan sekuritas ilegal berbasis *online* saat juga merujuk Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016. Pasal ini berbunyi bahwa

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Ketentuan di atas yang biasa digunakan untuk menghukum pelaku investasi ilegal tidak secara jelas menyebutkan subjek dari penipuan itu sendiri. Selanjutnya Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang ITE:

¹² Melyantini, N. L. A, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis Trading Binary Option Dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik*, (Doctoral dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar).

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Berdasarkan pada rumusan-rumusan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE dan Pasal 378 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa keduanya mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan sementara Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik pasal 28 Ayat 1 tidak disebutkan mengenai Penipuan, yaitu menggunakan frasa berita bohong dan menyesatkan yang erat kaitannya dengan berita hoax. Selain itu yang terdapat pada pasal 378 KUHP dimana hanya mengatur tentang penipuan tanpa menjelaskan media elektronik sebagai objek penting dalam investasi *online*. Sehingga belum ada pasal yang secara khusus mengatur tentang investasi *online* serta belum ada regulasi yang secara khusus dan tegas mengatur aspek-aspek yang ada pada praktik investasi atau penanaman modal *online* agar lebih tercapainya kepastian hukum.

Hal ini menjelaskan bahwa terdapat kekosongan norma dalam pengaturan investasi *online* dan kurangnya regulasi terkait dengan investasi *online* termasuk sanksi yang masih belum memiliki pengaturan khusus. Urgensi pengaturan hukum dan regulasi terhadap investasi *online* atau biasa disebut penanaman modal *online* secara khusus diperlukan agar bisa memberikan perlindungan terhadap kerugian investasi secara *online* dan memberikan perlindungan terhadap kegiatan investasi

online. Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka penting untuk dilakukannya penelitian tentang **"KEDUDUKAN OTORITAS JASA KUANGAN DALAM MELINDUNGI KERUGIAN KONSUMEN INVESTASI *ONLINE*".**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan perlindungan konsumen terhadap kerugian investasi secara *online* ?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan terhadap investasi secara *online* ?

1.3. Ruang Lingkup Masalah Masalah

Ruang lingkup masalah merupakan sebuah metode untuk pembatasan permasalahan dalam ilmu yang akan dikaji dalam kajian ilmiah. Dalam penelitian ini permasalahan yang dikaji ruang lingkupnya yaitu tentang kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan perlindungan konsumen terhadap kerugian investasi secara *online* dan perlindungan hukum yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan terhadap investasi secara *online*.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian yang ditentukan adalah sebagai berikut:

1.4.1. Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan *Tri Dharma* Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa kedalam kehidupan masyarakat
5. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menuangkan pikiran ilmiah dalam bentuk tulisan.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan perlindungan konsumen terhadap kerugian investasi secara *online*.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji perlindungan hukum yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan terhadap investai secara *online*.

1.5. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹³

1.5.1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normative. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.¹⁴ Penelitian hukum normatif merupakan kajian hukum dalam kepustakaan. Kajian ini memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.¹⁵ Penulisan menggunakan metode yang sistematis dan terarah dengan yaitu pendekatan perundang-undangan (*The Statue Approach*), pendekatan analisis konsep hukum (*Analitical and Conseptual Approach*), dan penafsiran hukum.

¹³ Soerjono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, hlm.40

¹⁴ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2004, **Penelitian Hukum Normatif**, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

¹⁵ Yesmil Anwar dan Adang, 2016, **Pengantar Sosiologi Hukum**, PT. Grasindo, Jakarta, hlm 83.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Dapat dikatakan bahwa pendekatan penelitian ini bersifat perundang undangan artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Pendekatan ini berfokus dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹⁶

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang diangkat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan meliputi:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - c. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 terkait Penanaman Modal
 - d. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2007, **Penelitian Hukum**, Prenada Media, Jakarta, hlm 97.

- e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
2. Bahan hukum sekunder merupakan buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Bahan hukum ini bersifat menjelaskan bahan hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku atau literatur, hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan pihak yang berwenang yang dapat menunjang penulisan, dan hasil-hasil karya dari kalangan hukum serta artikel-artikel atau sumber lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa Kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia atau kamus hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

1.5.5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Teknik pengumpulan bahan hukum yang

digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan pustaka mengkaji, mencatat dengan menggunakan logika-logika hukum terhadap bahan hukum yang terkait dari berbagai buku atau bacaan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, serta membuat catatan-catatan baik berupa, kutipan langsung yang diperoleh dari pendapat sarjana, peraturan perundang-undangan, serta KUHP yang kemudian disusun secara sistematis.¹⁷

1.5.6. Teknis Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum normatif yang digunakan dalam penulisan ini deskriptif normatif yaitu melakukan penafsiran hukum dengan menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁸ Pendekatan dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

¹⁷ Moh. Nazir, 2003, **Metode Penelitian**, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 54.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2009, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, hlm. 143.

BAB II : KAJIAN TEORETIS

Landasan teori yang berisi tentang pembahasan teori penegakan hukum, teori sistem hukum, pengertian penyidikan, pengertian tindak pidana korupsi, lembaga perkreditan desa, profil polda.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH I

Pengaturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terhadap investasi secara *online*

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH II

Perlindungan hukum terhadap investor terhadap investasi secara *online*.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis obyektif. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian.